



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2014/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tidak Ada, bertempat tinggal di KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT, tempat tinggal sementara di KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA, KOTA TUAL, sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT BARAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA, tempat tinggal sementara di KECAMATAN PULAU DULLAH UTAR, KOTA TUAL, sebagai Termohon I;

TERMOHON 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, BERTEMPAT TINGGAL DI KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT BARAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA, sebagai Termohon II;

TERMOHON 3, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di bertempat tinggal di KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT BARAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA, sebagai Termohon III;

Dalam hal ini para Termohon memberikan kuasa insidentil kepada TERMOHON 1 berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Tual Nomor 21/K.Kh.I/2014/PA TI, tanggal 3 Desember 2014, sebagai Kuasa Para Termohon;

halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.P/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Para Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan Kuasa Para Termohon bertanggal 2 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual Nomor 66/Pdt.G/2014/PA.TI yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1969 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama ISTERI di hadapan IMAM MASJID (IMAM MASJID) , Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Barat ,Kabupaten Maluku Tenggara;-
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Istri Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG ISTERI dengan saksi nikah masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 250 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 29 tahun dan istri Pemohon berstatus perawan dalam usia 21 tahun;-
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon tinggal di KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT BARAT, KABUPATEN MALUKU TENGGARA dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.1 ANAK TERMOHON 1, umur 39 tahun;-

5.2. ANAK TERMOHON 2 umur 31 tahun;-

5.3. ANAK TERMOHON 3, umur 25 tahun;-

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggaggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna dijadikan sebagai administrasi untuk mendapatkan tunjangan veteran di PT. Taspen;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Istri Pemohon (ISTERI) yang dilaksanakan di hadapan IMAM MASJID, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tanggal 10 Mei 1969;-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Para Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah diubah oleh Pemohon sebelum Kuasa Para Termohon mengajukan jawaban sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Bahwa Kuasa Para Termohon telah pula menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan atas dalil-dalil permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Kuasa Para Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis tidak perlu meminta replik serta duplik dalam perkara a quo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor : 8102040609130001 tanggal 06 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.1);
- b. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/1014/M/XII/2012 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan RI (Pasal 1 ayat (2) dan UU No. 7 Thn 1967) yang di keluarkan oleh Menteri Pertahanan Tanggal 7 Desember 2012 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.2);
- c. Fotokopi Petikan Keputusan Dirjen Potan Kemhan Nomor : KEP/37/IV/2013 tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran kepada Veteran RI yang di keluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan tanggal 29 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.3);
- d. Fotokopi Petikan Keputusan Dirjen Potan Kemhan Nomor : KEP/08/08/38/A-XVI/II/2014 yang di keluarkan oleh Plt. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan tanggal 19 Februari 2014, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.4);
- e. Fotokopi Kartu Tanda Anggota No. 1851.3/M/V/2013 yang di keluarkan oleh Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Maluku tanggal 8 Mei 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tani, BERTEMPAT TINGGAL DI KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ISTERI pada tanggal 10 Mei 1969;
- bahwa Pemohon menikah dengan ISTERI DI KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT BARAT, KABUPATEN MALUKU TENGGARA;
- bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung istri Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG ISTERI;
- bahwa yang menikahkan adalah bapak Imam mesjid IMAM MASJID, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara (IMAM MASJID), dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul;
- bahwa saat pernikahan tersebut, pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon dan dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan suami Pemohon selalu hidup rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa Pemohon dan Suami Pemohon belum pernah bercerai sampai sekarang;

halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.P/2014/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk mengurus tunjangan veteran di PT. Taspen;
- bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat terhadap pernikahan Pemohon tersebut;

Saksi II : SAKSI 2 bin Sahaba Rahakbauw, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ISTERI pada tanggal 10 Mei 1969;
- bahwa Pemohon menikah dengan ISTERI di KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT BARAT, KABUPATEN MALUKU TENGGARA;
- bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung istri Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG ISTERI;
- bahwa yang menikahkan adalah bapak Imam mesjid IMAM MASJID, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara (IMAM MASJID), dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul;
- bahwa saat pernikahan tersebut, pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon dan dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah/ susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan suami Pemohon selalu hidup rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa Pemohon dan Suami Pemohon belum pernah bercerai sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk mengurus tunjangan veteran di PT. Taspen;
- bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat terhadap pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut, serta Kuasa Para Termohon menyatakan pula dengan tegas menerima Saksi dan tidak membantahnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tual;

halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.P/2014/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam tentang duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon PEMOHON, memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan isi bukti tersebut menjelaskan pengakuan, pengesahan, dan penganugerahan gelar kehormatan Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (Fotokopi Petikan Keputusan DIRJEN POTHAN KEMHAN) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Hasan Silaratubun sejak bulan April 2014 telah menerima Dana Kehormatan Veteran Republik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 (Fotokopi Petikan Keputusan DIRJEN POTHAN KEMHAN) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Hasan Silaratubun sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan 19 Pebruari 2014 telah menerima Dana Kehormatan Veteran Republik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Anggota atas nama Hasan Silaratubun) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Maluku isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa MasalahDifinubun terdaftar sebagai anggota veteran Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir

halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.P/2014/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pernikahan Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.bg, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1969 telah terjadi akad nikah antara Pemohon (PEMOHON) dengan seorang perempuan yang bernama ISTERI yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam dihadapan IMAM MASJID, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara yang bernama IMAM MASJID (Alm);
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 29 tahun dan istri Pemohon berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah istri Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG ISTERI;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat;
5. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
8. Bahwa pernikahan Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut guna dijadikan administrasi untuk mengurus tunjangan veteran di PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sebelum** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Muinul Huhkam yang artinya: *Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian;*

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan Pemohon adalah semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1969 dihadapan IMAM MASJID, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, maka segala akibat hukum antara Pemohon dengan Kuasa Para Termohon sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal 10 Mei 1969 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah perkawinan PEMOHON dengan ISTERI yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1969 di KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT, KABUPATEN MALUKU TENGGARA;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk mencatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Adam Malik B, S.HI sebagai Ketua Majelis, Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI dan Olis Tuna, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Jupia Ulath, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Kuasa para Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd.

NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.EI

Hakim Anggota,
ttd.

OLIS TUNA, S.HI

Ketua Majelis,
ttd.

ADAM MALIK B, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. JUPIA ULATH, SH.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1. Pendaftaran : | Rp. 30.000,- | |
| 2. Biaya Proses : | Rp. 50.000,- | Salinan sesuai dengan aslinya |
| 3. Biaya Panggilan : | Rp. 100.000,- | Panitera Pengadilan Agama Tual |
| 4. Redaksi : | Rp. 5.000,- | |
| <u>5. Materai :</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> | |

Jumlah : Rp. 191.000,- Drs. ALI TURKI RENHOAT

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Jumlah : Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)